

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Indonesia sejak Tahun 2001 mengalami perubahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan sistem ini juga dikenal sebagai otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang sistem pemerintahan yang menitikberatkan peran aktif pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan dan urusan daerah. Selain itu, dalam undang-undang tersebut mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya dalam otonomi daerah, pemerintah daerah berhak menerima transfer dana atau dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Salah satu tujuan dari otonomi daerah di Indonesia adalah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Menurut Halim (2007) kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah

dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman. PAD dapat mempengaruhi kemandirian suatu daerah, karena PAD dapat mencerminkan kondisi dari suatu daerah tersebut. Semakin besar PAD yang diperoleh, maka dapat mengurangi ketergantungan suatu daerah terhadap Pemerintah Pusat. Menurut Halim (2007) Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan juga berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Bratakusumah dan Solihin, 2004).

Dana perimbangan dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah, maka pemerintah pusat menggunakan dana perimbangan untuk menutupi kekurangan belanja daerah. Jika transfer dari pemerintah pusat semakin banyak maka menunjukkan bahwa daerah tersebut bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu, kemandirian keuangan daerah tersebut sangatlah rendah karena pemerintah daerahnya masih bergantung pada pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah juga dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio atas laporan keuangan suatu daerah. Analisis rasio merupakan teknis analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu perkiraan dengan perkiraan lain dalam laporan keuangan yang sama dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kelemahan dan kemampuan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Menurut Halim (2007) dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio dalam APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntasian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta.

Beberapa analisis rasio keuangan pada APBD yang dapat dipergunakan menurut Halim (2007) antara lain; a) likuiditas: rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dengan segera. Semakin tinggi likuiditas berarti semakin kecil unsur hutang sehingga semakin menaikkan tingkat kemandirian daerah dengan tidak terbebani daerah dengan sumber dana eksternal dari pinjaman atau hutang. Likuiditas dapat diukur menggunakan rasio lancar (*current*

ratio), *quick ratio (acid test ratio)*, dan rasio kas (*cash ratio*). b) *leverage*: rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur. Dalam lingkup sektor publik khususnya pemerintah daerah, *leverage* menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Pemerintah daerah yang memiliki *leverage* yang tinggi memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utamanya berasal dari pihak eksternal.

Penelitian tentang tingkat kemandirian keuangan daerah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh secara positif terhadap kemandirian keuangan daerah, *leverage* berpengaruh secara negatif terhadap kemandirian keuangan daerah dan likuiditas dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh tahun 2007. Penelitian yang dilakukan oleh Mulatsih (2015) menunjukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/ kota di provinsi Sumatra Selatan tahun 2008-2012. Penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Zakhiya (2011) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di Pulau di Kalimantan Tahun 2003-2007. Penelitian yang dilakukan oleh Julitawati, dkk (2012)

juga menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2009-2011. Penelitian yang dilakukan oleh Marizka (2013) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2006-2011.

Penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan objek pada satu provinsi saja. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan objek seluruh kabupaten/kota di Indonesia sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat digeneralisasi untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul: **“PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN, LIKUIDITAS, DAN *LEVERAGE* TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SELURUH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2015-2016”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, likuiditas dan *leverage* terhadap kemandirian keuangan daerah tetapi tidak hanya dalam batasan satu provinsi saja melainkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat digeneralisasi untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik maupun teori terhadap berbagai pihak antara lain:

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan bukti empiris yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktik

Bagi instansi terkait diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian dan perumusan hipotesis.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN Bab ini berisi sampel dan populasi penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, pengukur varriabel, jenis dan teknik pegumpulan data serta alat analisis.

Bab IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Bab ini membahas dan mengolah data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang telah diangkat sesuai metode yang telah ditetapkan dan untuk membuktikan hipotesis yang telah diangkat.

Bab V : PENUTUP Bab ini meliputi kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran.